



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.


Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM "ALFARUQ"
Nomor Induk Berusaha	:	9120105681576
Alamat Perusahaan	:	JL. Tani GG Masjid no 03, Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	:	85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
2. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak
3. Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 17 Juni 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No 1, Telp. (0561) 736711 Fax. (0561) 742362
Website: www.dindikptk.net, Email: dindik@dindikptk.net Pontianak 78121

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 800/ 3865- /PNFI/2019

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi terhadap keberadaan, kredibilitas, dan aktifitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, serta Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh Kepala TK Islam Al-Faruq, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Islam Al-Faruq
Nama Pimpinan : Raum Diana, S.Pd.I
Alamat : Jl. Tanjung Raya II, Jl. Tani, Gg. Masjid No. 03 RT/RW: 001/002
Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur

untuk mengajukan pembuatan Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan bentuk Taman Kanak-kanak (TK).

Demikian Surat Rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 19 Agustus 2019

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak,



H. Syandana, M.Pd.I
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19670603 198807 1 002